

MENKO PEREKONOMIAN MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN DI JAWA TENGAH



Sumber Gambar : Pengertian Pembangunan Ekonomi Adalah Kemampuan Ekonomi Nasional (rujukanedukasi.com)

Isi Berita:

METROJATENG.COM, **JAKARTA** – Untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong perekonomian Jawa Tengah, diperlukan berbagai upaya strategis yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu upaya penting yang diperlukan adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbagai Kawasan di Jawa Tengah, sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemasang.

Untuk itulah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Gubernur Jawa Tengah, Rabu (11/5).

“Rakor ini ditujukan untuk membahas upaya akselerasi penyelesaian proyek-proyek di Jawa Tengah hingga tahun 2024, serta memastikan ketersediaan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” ujar Menko Airlangga.

Menko Perekonomian memaparkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 270 Proyek/Program yang termasuk dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 354 Triliun. Menko Perekonomian mengingatkan

Kembali arahan Bapak Presiden bahwa Proyek-proyek dalam Perpres Nomor 79 tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024 atau *financial closing* dapat tercapai pada tahun 2024. Disamping itu ditekankan pula pentingnya kepastian pengadaan tanah dan perizinan yang harus dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.

Berdasarkan pemantauan proyek yang dilakukan oleh KPPIP Kemenko Perekonomian, bersama dengan tim *Provincial Project Management Unit* (PPMU) Provinsi Jawa Tengah, hingga bulan Mei 2021, kemajuan proyek-proyek tersebut sebagai berikut:

Ada 16 proyek telah selesai dan beroperasi dengan nilai Rp 19,6 T; 1 proyek telah selesai sebagian dan beroperasi dengan nilai Rp 32,5 M; 21 proyek dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai maksimal tahun 2024 dengan nilai proyek Rp 9,4 T; 99 proyek dalam tahap penyiapan dengan rincian: 15 proyek memenuhi readiness criteria dan dapat diselesaikan hingga tahun 2024 dengan estimasi biaya Rp 1,5 T 84 proyek diselesaikan melewati tahun 2024 dengan estimasi biaya Rp 162,2 T; 133 proyek masih dalam tahap perencanaan dan diselesaikan setelah tahun 2024 dengan nilai Rp 161,1 T.

Adanya pandemi Covid-19 pada sejak awal tahun 2020, sedikit menghambat perkembangan dari pembangunan proyek, namun KPPIP bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tetap berkomitmen melakukan upaya percepatan pembangunan dan debottlenecking permasalahan proyek-proyek tersebut.

Menko Perekonomian memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek, dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek, antara lain proyek-proyek: Pembangunan Pipa Gas Transmisi Cirebon – Semarang telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp 1,2 Triliun, diarahkan agar Kementerian ESDM segera menyelesaikan pembangunan di tahun 2023; Pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo – Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 senilai Rp 6,5 Triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan di tahun 2023 sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan di tahun 2024 atau maksimal di tahun 2025.

Penyelesaian Pembangunan SPAM Regional Keburejo membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progress pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah, terutama di tahun 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai tahun 2023.

Sisa kebutuhan anggaran akan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat; Pembangunan KI Brebes, Kab. Brebes saat ini didorong untuk tetap dilaksanakan dengan skema yang berbeda yaitu melalui skema business to business (pendanaan swasta). Mendorong percepatan penyelesaian Pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri, Kab. Kendal pada tahun 2024 dalam rangka mendukung KEK Kendal dan KIT Batang.

Mendorong percepatan pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan Usaha Kecil Menengah di beberapa Kabupaten tersebut.

Dalam rapat ini Menko Perekonomian juga menyampaikan arahan terkait upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang saat ini masih terkendala oleh adanya isu tanah musnah dalam trase jalan tol tersebut.

“Kemenko Perekonomian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN akan segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian tanah musnah dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-demak, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya,” ujar Menko Airlangga.

Di akhir rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengingatkan terkait pentingnya komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam memenuhi readiness criteria, penyediaan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan harapan Gubernur Jawa Tengah, pimpinan Kementerian/Lembaga telah berkomitmen untuk mengakselerasi proyek/program yang menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.(ris)

Sumber Berita :

1. Menko Perekonomian Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jateng – Metro Jateng, tanggal 12 Mei 2022
2. Menko Airlangga Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah - Kebumen Ekspres | Paling Tahu Kebumen, tanggal 12 Mei 2022
3. Dorong Percepatan Pembangunan Jateng, Airlangga Tekankan Kepastian Pengadaan Lahan | merdeka.com, tanggal 12 Mei 2022
4. Airlangga Ingatkan Jateng Terkait Penyelesaian Proyek di Perpres 79/2019 | Republika Online, tanggal 12 Mei 2022
5. Menko Airlangga Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Jateng - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, tanggal 12 Mei 2022

Catatan :

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang

1. Pasal 1

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di:
 - a) Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, yang selanjutnya disebut Kawasan Kedungsepur;
 - b) Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, yang selanjutnya disebut Kawasan Purwomanggung; dan
 - c) Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang, yang selanjutnya disebut Kawasan Bregasmalang.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Untuk mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengembangan:
 - a) Kawasan Banjarnegara - Purbalingga - Banyumas - Cilacap - Kebumen, yang selanjutnya disebut Kawasan Barlingmascakeb;
 - b) Kawasan Pekalongan Batang, yang selanjutnya disebut Kawasan Petanglong;
 - c) Kawasan Jepara - Kudus - Pati, yang selanjutnya disebut Kawasan Wanarakuti;
 - d. Kawasan Rembang - Blora, yang selanjutnya disebut Kawasan Banglor; dan
 - d) Kawasan Kota Surakarta Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri - Sragen - Klaten, yang selanjutnya disebut Kawasan Subosukawonosraten.
2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung, dan Kawasan Bregasmalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) serta pengembangan Kawasan Barlingmascakeb, Kawasan Petanglong, Kawasan Wanarakuti, Kawasan Banglor, dan Kawasan Subosukawonosraten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Induk.
3. Pasal 7 menyatakan bahwa Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan/atau

- d. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Akhir :

1. Sebelum dekade 1960-an, definisi pembangunan ekonomi adalah kemampuan ekonomi nasional dari keadaan ekonomi mula-mula relatif statis selama jangka waktu cukup lama untuk menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP (pendapatan nasional) hingga mencapai angka 5 hingga 7 persen atau lebih per tahun.
Todaro dan Smith berpendapat bahwa pembangunan ekonomi suatu negara dikatakan berhasil apabila memenuhi nilai pokok ini, yaitu, (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya; (2) meningkatkan rasa harga diri masyarakat sebagai manusia; dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih.
(Pengertian Pembangunan Ekonomi Adalah Kemampuan Ekonomi Nasional (rujukanedukasi.com))
2. Menurut Arsyad (2010: 374) pembangunan ekonomi kawasan yaitu suatu proses dimana pemerintah kawasan dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu referensi kemitraan antara pemerintah kawasan dengan sector swasta untuk membuat suatu lapangan kerja gres dan merangsang perkembangan acara ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
Setiap upaya pembangunan ekonomi kawasan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah kawasan dan masyarakatnya harus secara bantu-membantu mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah kawasan (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan memakai setiap sumber daya yang ada) harus bisa menaksir potensi setiap sumber daya yang diharapkan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.
(Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan: Edisi Ke-5. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.)
(Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah | Portal ZAMS)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi